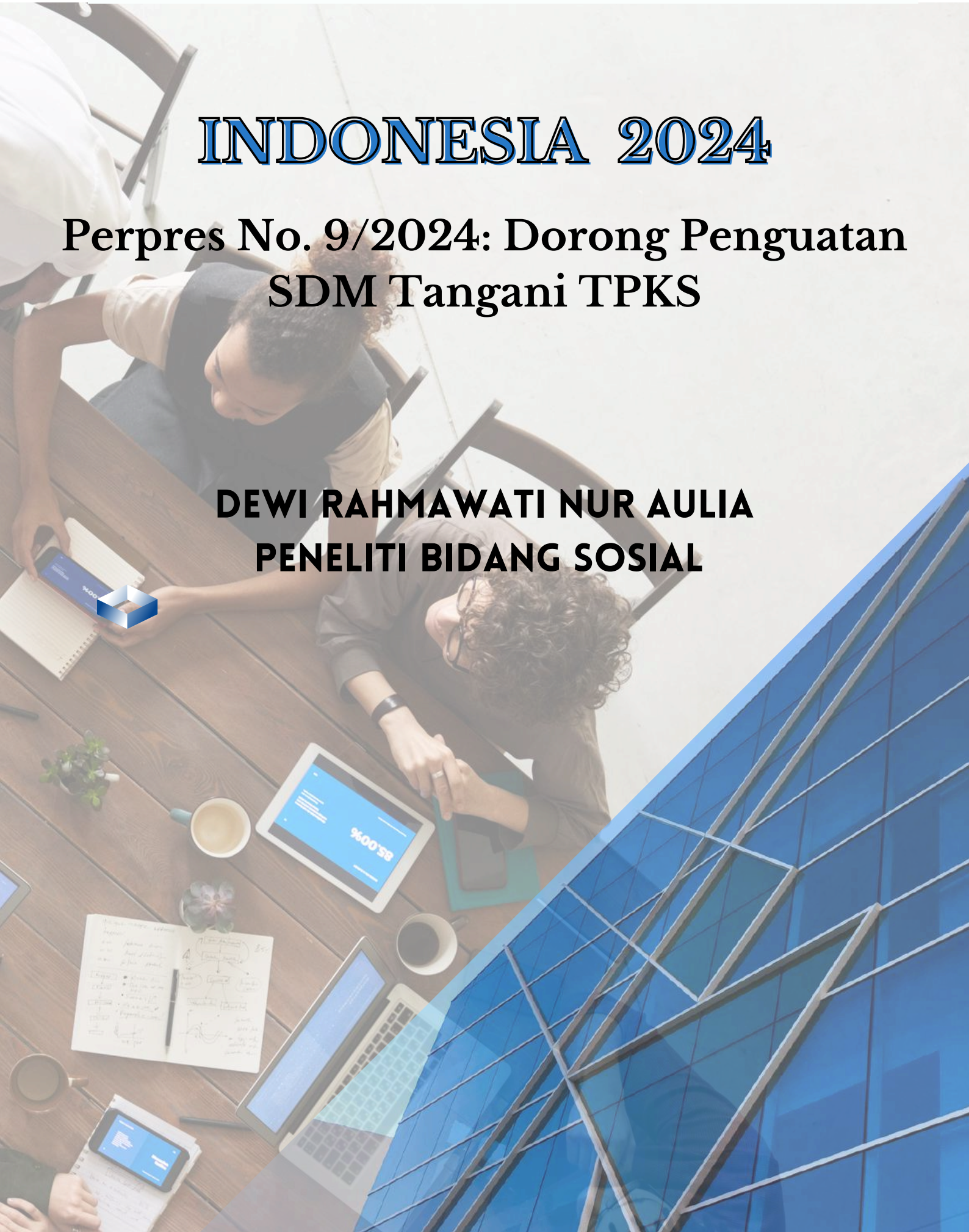
THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

INDONESIA 2024

Perpres No. 9/2024: Dorong Penguatan SDM Tangani TPKS

DEWI RAHMAWATI NUR AULIA
PENELITI BIDANG SOSIAL



Ringkasan Eksekutif

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan sebagai bentuk respons pemerintah dalam upaya mengatasi peningkatan kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Tujuan utama dari pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur terutama aparat penegak hukum (APH) dan tenaga layanan pemerintah dalam penanganan kasus secara efektif dan berkeadilan.

Kajian kualitatif ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Perpres No. 9/2024 berdasarkan konteks legal formal dan teori implementasi kebijakan dari George C Edward III (1980). Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi sumber daya manusia aparatur. Pasca disahkannya UU TPKS pada tahun 2022, seluruh organisasi kelembagaan, baik yang berasal dari kelembagaan negara, pemerintah maupun dari kelompok masyarakat sipil menyadari pentingnya pelaksanaan diklat penanganan pencegahan TPKS. Diklat yang dilakukan oleh kelompok tersebut merupakan bentuk dukungan kelompok dalam mendorong negara untuk segera melaksanakan Perpres No. 9/2024, meskipun bukan merupakan bagian sebagaimana yang disebutkan dalam perpres tersebut.

Selain itu, meskipun Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama dengan organisasi lain yang tergabung dalam Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS) telah mengeluarkan sejumlah dokumentasi yang dapat direplikasi, terutama dalam menerapkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), namun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memerlukan suatu standar yang perlu dibangun dan diterapkan pada seluruh SDM aparatur sebagai peserta pelatihan. Dalam upaya pelaksanaan diklat, KemenPPPA dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai institusi yang dimandatkan negara dalam penyelenggaraan diklat tersebut menghadapi sejumlah tantangan, seperti birokrasi organisasi kelembagaan yang memengaruhi koordinasi masing-masing kelembagaan. Lebih jauh, perbedaan fasilitas yang dimiliki oleh kelembagaan dapat menjadi tantangan dalam penyelenggaraan diklat. KemenPPPA sebagai kelembagaan yang diberikan mandat dalam penyusunan instrumen pelatihan (baik modul, kurikulum dan metode), hingga saat ini, masih mengalami tantangan dalam penyusunan instrumen tersebut melalui pembentukan peraturan menteri. Peraturan menteri tersebut penting untuk menjadi landasan sah dan standar rujukan bagi lembaga pemerintah seperti KemenPPPA yang dapat digunakan oleh lembaga negara lainnya/pemerintah, baik di pusat dan daerah, untuk melaksanakan diklat TPKS.

Temuan kajian kualitatif tahun 2024 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) ini mencatat pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar kelembagaan dalam upaya menyelenggarakan diklat untuk SDM aparatur, termasuk APH, secara optimal.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif 1

Daftar Isi 2

Daftar Tabel 3

Daftar Gambar 3

Daftar Singkatan 4

Abstrak 6

Pendahuluan 6

Pertanyaan Penelitian 9

Tinjauan Pustaka 9

- Implementasi Kebijakan George Edward III 9
- Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur dalam Organisasi 11

Metode Penelitian 12

Temuan dan Pembahasan 12

- Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam Penanganan TPKS 12
- Upaya Negara dalam Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam Penanganan TPKS Melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2024 16
- Implementasi Kebijakan George C. Edward III 20

Kesimpulan 26

Rekomendasi 28

Daftar Pustaka 29

Profil Penulis 31

Profil Lembaga 32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan TPKS Pasca disahkannya UU TPKS, dan Perpres No. 9/2024 14

Tabel 2. Landasan Izin Prakarsa yang Diajukan oleh KemenPPPA 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Implementasi Kebijakan George C. Edward III 11

Daftar Singkatan

AAI	Asosiasi Advokat Indonesia
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APH	Aparat Penegak Hukum
APKS	Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual
Asdep	Asisten Deputi
ASN	Aparatur Sipil Negara
Badilag	Badan Peradilan Agama
Bimtek	Bimbingan Teknis
BPSDM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
DP3A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
FPL	Forum Pengada Layanan
HAMBG	Hak Asasi Manusia Berbasis Gender
IJRS	Indonesia Judicial Research Society
JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
KAI	Kongres Advokat Indonesia
Kasi Pidum	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kejati	Kejaksaan Tinggi
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan HAM
KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
KontraS	Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBH Apik	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
Lemdiklat	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
LGBTQ+	Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer
NGO	*Non-Governments Organisation*
OCSEA	*Online Children Sexual Exploitation and Abuse*
PATBM	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PERADI	Perhimpunan Advokat Indonesia
Permen	Peraturan Menteri
Perpres	Peraturan Presiden
PKWJ UI	Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Polda	Kepolisian Daerah
Polres	Kepolisian Resor
PPID	Pemenuhan Permintaan Informasi Publik
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PUU	Peraturan Perundang-Undangan
RBA	Rumah Bersama Advokat
SAI	Suara Advokat Indonesia
SDM	Sumber Daya Manusia
SK	Surat Keputusan
SMA	Sekolah Menengah Atas

SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPPT-PKKTP	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
STH Jentera	Sekolah Tinggi Hukum
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UNDP	United Nations Development Programme
UNICEF	United Nations Children's Fund
UPTD PPA	Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anal
UU	Undang-Undang

Perpres No. 9/2024: Dorong Penguatan SDM Tangani TPKS

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Abstrak

Pasca disahkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) beserta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menjadi organisasi yang paling krusial untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kajian kualitatif INDONESIA 2024 The Indonesian Institute ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan Perpres No. 9/2024 berdasarkan konteks legal formal dan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), sekaligus bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan (diklat) bagi sumber daya manusia (SDM) aparatur. Implementasi kebijakan pendidikan dan pelatihan (diklat) TPKS penting dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur, terutama pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan TPKS. Kajian kualitatif ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024 tentang diklat pada hakikatnya telah dilakukan baik sebelum dan pasca disahkannya Perpres No. 9/2024. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya diklat TPKS yang dilakukan lembaga pemerintah, seperti Kejaksaan Negeri, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebagai lembaga non kementerian), maupun organisasi non pemerintah. Namun demikian, Diklat yang dilakukan oleh kelompok tersebut merupakan bentuk dukungan dalam mendorong negara untuk segera melaksanakan Perpres No. 9/2024. Selain itu, terdapat empat aspek yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini, yaitu disposisi/sikap, birokrasi, komunikasi, dan sumber daya.

Kata kunci: Perpres No. 9/2024, Diklat, TPKS, SDM Aparatur

Pendahuluan

Pasca disahkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 (Perpres No. 9/2024) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 23 Januari 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pemrakarsa/inisiator diharapkan segera dapat melaksanakan iperaturan tersebut. Perpres No. 9/2024 secara umum mengatur tentang pentingnya peningkatan kapasitas, baik kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Tenaga Layanan Pemerintah dan Tenaga Layanan pada Lembaga Layanan, dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas

petugas negara merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam membangun upaya penyelenggaraan penanganan kasus kekerasan yang berpihak terhadap korban.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan (TPKS) bagi petugas pemerintah (terutama APH dan tenaga layanan pemerintah) menjadi penting. Hal ini menimbang masih banyak aparat dan petugas yang menangani kasus belum memiliki sensitivitas terhadap korban bahkan tidak jarang justru menambah beban penderitaan yang dialami, seperti yang dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini.

Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak panti asuhan oleh anggota Kepolisian Sektor Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung misalnya. Kasus kekerasan seksual tersebut justru terjadi di saat korban NJ (15) hendak melaporkan kejadian perkosaan yang telah dialaminya selama dua tahun oleh petugas panti. Pada kasus ini, NJ dicabuli oleh polisi berpangkat brigadir inisial AK pada hari Rabu, 15 Mei 2024 pukul 20.30 WIB (metro.tempo.co, 23/7/2024). Dalam perkembangannya saat ini, baik pelaku yang dilakukan oleh petugas panti maupun oknum polisi tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat terdapat 18 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota polisi di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu bulan Juli 2021 hingga Juni 2022. Kepala Divisi Hukum KontraS, Andy Muhammad Rezaldy dalam konferensi pers menyampaikan bahwa kasus tersebut melibatkan oknum polisi yang memiliki keterkaitan kasus kekerasan seksual dengan berbagai jenis (nasional.kompas.com, 30/6/2022).

Demikian pula pada pelaporan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) setiap tahunnya. Data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan selama tahun 2023 menyebutkan terdapat 8,6% dari jumlah pelaku merupakan orang-orang yang diharapkan menjadi pelindung, tauladan dan perwakilan negara, seperti pegawai negeri sipil (PNS), guru, dosen APH, polisi, Tentara Nasional Indonesia (TNI), tenaga kesehatan dan tokoh agama (komnasperempuan.go.id, 2023).

Banyaknya oknum kepolisian yang menjadi pelaku dalam penanganan kasus kekerasan seksual menjadi bentuk gambaran rendahnya pemahaman dan kepekaan aparat pada perempuan pada umumnya dan kasus kekerasan seksual khususnya. Kepolisian sebagai pintu pertama dalam penegakan hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendorong keberanian korban untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialami, serta bukan menjadi oknum yang memanfaatkan kondisi korban dan malah melakukan tindak kriminal terhadap korban. Namun, tidak setiap penyidik di kepolisian memiliki kompetensi dasar dalam melakukan penanganan atas kasus-kasus perempuan dan anak. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam penanganan kasus TPKS.

Lebih lanjut, Perpres No. 9/2024 sebagai salah satu turunan dari peraturan turunan UU TPKS menjadi bentuk peraturan resmi Presiden dalam mendorong keseriusan APH menangani kasus kekerasan seksual. Namun, terdapat tantangan dalam penanganan kasus TPKS. Laporan penelitian Infid yang berjudul "Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UU TPKS", menyebutkan bahwa salah satu aspek yang menjadi tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual ditingkat kepolisian adalah Koordinasi Penyidik dengan Pendamping (Infid, 2022).

Koordinasi penyidik dengan pendamping dapat menjadi tantangan yang dihadapi oleh para petugas (terutama penyidik kepolisian) dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Tantangan ini perlu diatasi dan diatur dalam bentuk mekanisme dan praktik simulasi penanganan kasus, yang salah satunya dapat diperoleh dari peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi sumber daya manusia (SDM) aparatur, termasuk tenaga layanan.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan kapabilitas para SDM aparatur dan tenaga layanan dalam upaya penanganan dan pencegahan TPKS menjadi penting. Hal ini menimbang bahwa untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari keberadaan organisasi/kelembagaan, dibutuhkan SDM yang mengetahui dan memahami tugas dan perannya dalam struktur organisasi. Selain itu, organisasi akan berjalan secara efektif jika dapat menjalankan fungsinya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing.

INDONESIA 2024 ini meninjau upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Perpres No. 9/2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, kajian ini juga menjabarkan usaha-usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, baik oleh Kemenkumham maupun KemenPPPA.

Pengembangan kapasitas SDM aparatur sebagai bagian upaya penanganan TPKS dalam organisasi institusi merupakan suatu kebutuhan mendesak sekaligus investasi pemerintah dalam jangka panjang agar kasus TPKS dapat ditangani sebagaimana mestinya. Hal ini menimbang bahwa untuk mencapai tujuan dari UU TPKS, dibutuhkan SDM yang terampil dan kompeten. SDM Aparatur dalam penanganan TPKS dapat dikategorikan menjadi dua bentuk kategori, seperti aparat penegak hukum/APH (Hakim, Jaksa dan Polisi) dan tenaga layanan pemerintah di kelembagaan yang dibangun di bawah institusi KemenPPPA, seperti Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (UU No. 20/2023) tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah. Penyebutan SDM aparatur dalam penelitian ini merujuk pada para pekerja pemerintah yang memiliki peran dan fungsinya melakukan pelayanan publik khususnya dalam penanganan kasus TPKS.

Terkait dengan hal tersebut, kajian kebijakan INDONESIA 2024 ini memberikan deskripsi dan analisis terkait pelaksanaan Perpres No. 9/2024 yang dilakukan oleh institusi Kemenkumham sebagai inisiator maupun KemenPPPA sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas SDM aparatur pelaksana dalam penanganan TPKS di lapangan. Kajian ini juga memberikan beberapa rekomendasi terkait untuk mendorong akselerasi pelaksanaan Perpres No. 9/2024 sebagaimana mestinya.

Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan yang akan digali dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Apa saja yang telah dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur sebagai upaya penanganan TPKS?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan KemenPPPA dan Kemenkumham dalam pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024?
3. Apa saja rekomendasi yang dapat dilakukan dalam akselerasi pelaksanaan Perpres No. 9/2024 untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam menangani TPKS?

Tinjauan Pustaka

Kajian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) dan konsep tentang diklat untuk SDM aparatur dalam lembaga untuk menganalisis temuan dan menjawab pertanyaan, serta memberikan rekomendasi dari hasil penelitian ini. Berikut penjelasan lebh lanjut mengenai kedua konsep tersebut.

Implementasi Kebijakan George Edward III

George C. Edward III (1980, dalam Syahruddin, 2018), mengatakan bahwa masalah utama administrasi publik adalah rendahnya perhatian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Secara tegas, ia menyebutkan bahwa tanpa pelaksanaan keputusan yang efektif, pembuat kebijakan tidak akan dapat menjalankan keputusan tersebut dengan berhasil. Menurut Edward III, terdapat empat isu pokok yang perlu mendapat perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif. Empat elemen tersebut, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency) (dalam Syahruddin, 2018).

Dimensi transmisi (transmission) mengkehendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran

a. Kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik secarea langsung maupun tidak langsung.
b. Dimensi kejelasan (clarity) mengkehendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas, sehingga mereka mengetahui maksud, tujuan sasaran, serta substansi kebijakan publik tersebut. Dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien.
c. Dimensi konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak terjadi kebingungan, baik untuk kalangan pelaksana, target group dan kelompok lain yang berkepentingan.

Sumber Daya
a. Staf atau dikenal street-level bureaucrats. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak mencukupi dan tidak kompeten di bidangnya.
b. Informasi. Dalam pelaksanaan kebijakan, informasi memiliki dua bentuk, yakni pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintahan yang telah ditetapkan. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
c. Wewenang. Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.
d. Fasilitas. Pelaksanaan kebijakan tidak akan mungkin dapat dilaksanakan jika tidak didukung oleh fasilitas pendukung.

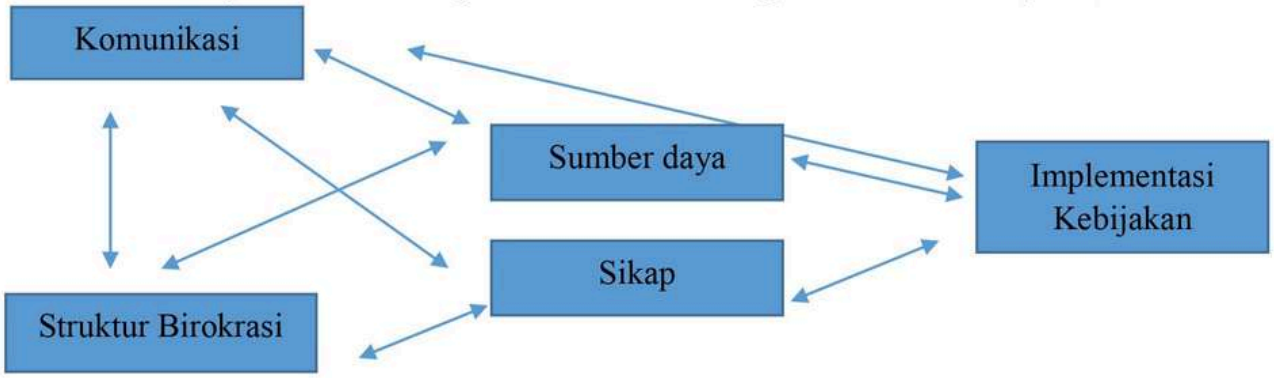
Sikap
Salah satu aspek yang dapat meengaruhi dari pelaksanaan kebijakan adalah disposisi/sikap dari penyelenggara kebijakan. Ada tiga bentuk sikap/respons pelaksana terhadap kebijakan. Sikap tersebut antara lain dapat berupa mendukung dengan penuh kesadaran, menunggu petunjuk/arahan pelaksana, atau menghindari bahkan menolak adanya kebijakan yang diciptakan tersebut.

Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai bagian pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik. Semakin sederhana struktur birokrasi dari kelembagaan, maka kebijakan akan mudah untuk dilaksanakan.

Secara umum konsep implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1980, dalam Syahruddin 2018) dapat dijelaskan dalam Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III (1980)



Sumber: Syahruddin, 2018.

Gambar 1 di atas menjelaskan bahwa ke empat faktor pelaksanaan kebijakan memiliki interaksi yang saling berhubungan dan memengaruhi, sehingga keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ke empat faktor tersebut.

Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur dalam Organisasi

Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo (2009) menjelaskan bahwa pendidikan (education) dalam suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan. Sedangkan pelatihan (training) adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus tertentu. Dalam hal ni, pendidikan dilakukan untuk mempersiapkan karyawan yang diperlukan oleh organisasi, sedangkan pelatihan berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan karyawan yang sudah menduduki jabatan atau tugas tertentu.

SDM aparatur erat dilekatkan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (UU No. 20/2023) tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
Merujuk pada Perpres No. 9/2024, diklat pencegahan penanganan TPKS ditujukan bagi APH dan tenaga layanan pemerintah (termasuk tenaga layanan berbasis masyarakat). Penunjukan sumber daya yang dimaksudkan dalam Perpres secara spesifik disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dua per tiga target sektor peserta diklat yang diberikan ditujukan bagi tenaga pegawai pemerintah, baik yang berstatus aparatur sipil negara atau

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN/PPPK) maupun yang honorer. Pada konteks ini semua aparatur yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD.

Selain itu, penataan SDM aparatur yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. Peraturan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (3), Pasal 86 ayat (2), Pasal 97, Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Metode Penelitian

Kajian dalam Indonesia Report 2024 ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara khusus berkenaan dengan pengumpulan data narasi dan bukan berupa angka. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam, tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2017). Penelitian kualitatif mengambil makna dari setiap proses dan sumber yang dimiliki.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, yakni dari KemenPPPA, Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan (FPL), serta kandidat Doktoral bidang hukum untuk memahami konteks pelaksanaan Perpres No. 9/2024 menurut hukum tata negara yang berlaku di Indonesia. Kajian ini juga mendapatkan data dari regulasi terkait, seperti Perpres No. 9/2024 dan UU TPKS No. 12/2022. Pedoman wawancara disusun berdasarkan aspek dan indikator implementasi kebijakan dari pemikiran George C. Edward III (1980) secara semi terstruktur.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber lainnya yang mengacu pada studi pustaka, baik yang berasal dari buku, jurnal penelitian, laporan kajian, artikel media massa, naskah akademik kebijakan, presentasi kuliah umum dan lain-lain.

Temuan dan Pembahasan

Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam Penanganan TPKS

Berbagai aktivitas usaha terkait diklat telah dilakukan pemerintah dan kelembagaan negara non pemerintahan seperti Komnas Perempuan untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam pencegahan dan penanganan TPKS. Selain itu, usaha-usaha dalam pelaksanaan kebijakan juga

dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil baik sebelum dan pasca disahkannya Perpres No. 9/2024.

Perpres No. 9/2024 secara umum menjelaskan tentang tata laksana penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh pemerintah baik Kemenkumham maupun KemenPPPA sebagaimana dimandatkan dalam Perpres. Adapun tujuan diadakannya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini tercantum pada Pasal 3 ayat (1) dan (2), yaitu untuk membentuk sikap, perilaku, dan keterampilan peserta pelatihan dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi lebih baik.

Pentingnya diklat pencegahan dan penanganan TPKS yang ditujukan baik APH dan tenaga layanan pemerintah dalam INDONESIA 2024 ini menimbang bahwa sebagian besar SDM aparatur ditunjuk oleh pemerintah melalui Surat Keputusan (SK). Penunjukan SDM aparatur melalui SK pengangkatan ASN ini dapat dimaknai bahwa sebagai bagian pemerintah mereka harus memastikan agar setiap kebijakan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mampu melayani masyarakat dengan baik dan optimal.

KemenPPPA dan Kemenkumham sebagai lembaga pemerintah yang diberikan mandat dalam pelaksanaan Perpres No. 9/2024 telah melakukan sejumlah usaha terkait dengan diklat. INDONESIA 2024 ini berupaya mengidentifikasi beberapa usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan Perpres No. 9/2024 sekaligus menganalisis komponen implementasi kebijakan pemerintah berdasarkan teori George C. Edward III (1980).

Terkait dengan itu, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang diklat dinilai penting bagi peserta pelatihan seperti APH dan tenaga layanan pemerintah. Hal ini menimbang bahwa untuk menjalankan peran dan fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat, mereka memerlukan standar keterampilan dan alur mekanisme penanganan yang telah disepakati bersama. Selain itu, untuk menjalankan peran dan fungsi, SDM aparatur memerlukan persamaan perspektif dalam memandang kasus-kasus kekerasan yang ditangani.

Penyamaan perspektif di antara kalangan para APH dan tenaga layanan pemerintah harus sejalan, mengingat kasus-kasus yang ditangani terjadi pada kelompok rentan (tidak hanya perempuan dan anak), namun juga dapat menimpa kelompok rentan marginal lainnya seperti kelompok disabilitas, kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ+), populasi kunci, dan lainnya. Untuk itu, penegakan pemahaman terkait TPKS memerlukan perspektif pencegahan dan penanganan yang komprehensif dan inklusif.

Terkait tindak lanjut Perpres No. 9/2024, lembaga nonstruktural seperti Komnas Perempuan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan diklat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) yakni instansi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lembaga negara, lembaga

pemerintah non kementerian, lembaga non struktural dan lembaga pemerintah lainnya. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Ngatini Sastra, Koordinator Subkom Pendidikan Komnas Perempuan, dalam wawancara dengan The. Indonesian Institute pada 6 September 2024, yang mengatakan Komnas Perempuan merupakan salah satu pelaksana kebijakan berdasarkan isi Perpres No. 9/2024.

Tabel 1 di bawah ini menunjukkan usaha-usaha terkait peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum maupun pemerintah daerah, serta negara non kementerian seperti Komnas Perempuan maupun organisasi non pemerintah pasca UU TPKS hingga disahkannya Perpres No. 9/2024. Adapun aktivitas peningkatan kapasitas tersebut melibatkan SDM aparatur, tenaga layanan pemerintah, termasuk yang berbasis masyarakat.

Tabel 1. Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Penanganan TPKS Pasca Disahkannya UU TPKS dan Perpres No. 9/2024

Judul Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Penyelenggara	Peserta	Keterangan
Pelatihan Penguatan Kapasitas Polisi dalam Penanganan Kasus KS	7–8 Februari 2023	LBH Apik Bali dan LBH Apik Asosiasi	41 anggota polisi bertugas di Bali dan Lombok yang berasal dari Polres dan Polda, termasuk anggota Unit PPA dan Ditreskrimum.	Non pemerintahan/ NGO
Workshop "Integrasi Layanan Pencegahan dan Respon Kekerasan dan Eksploitasi Seksual pada Anak di Ranah Daring atau OCSEA (*Online Children Sexual Exploitation and Abuse*)"	19 September 2023	PLATO Foundation, bekerja sama dengan UNICEF	36 peserta yang berasal dari Penyedia Layanan Perlindungan Anak maupun Aparat Penegak Hukum (APH) pada wilayah Provinsi Jatim.	Non pemerintahan/ NGO
Pelatihan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Aparat Penegak Hukum, Tenaga Pengada Layanan, dan Pendamping dengan Perspektif SPPT-PKKTP	17–20 Oktober 2023	Komnas Perempuan	APH, Tenaga Pengada Layanan dan pendamping korban dari wilayah Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta.	Lembaga negara non kementerian

Pelatihan Pencegahan OCSEA bagi Penyedia Layanan dan APH di Kabupaten Maros	18–20 Oktober 2023.	UNICEF Indonesia melalui Yayasan BaKTI	19 orang peserta (laki-laki 4 orang, Perempuan 15 orang). Peserta berasal dari perwakilan penyedia layanan dan Dinas terkait seperti Dinas PPA, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan, Kepolisian, Kejaksaan, UPTD PPA, Puspaga dan PATBM dari 4 desa lokasi program pencegahan OCSEA.	Non pemerintahan / NGO
Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa dalam Hal Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)	15–17 Mei 2024	Kejaksaan Negeri Indonesia	Kajati dan Kajari se-Indonesia yang mengikuti secara hybird.	Kejaksaaan Agung RI/Pemerintah
Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak Tahun 2024	28–29 Mei 2024	Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	Satgas Perlidungan Perempuan dan Anak Banjarmasin, serta puluhan kader pelopor baik remaja SMP maupun SMA Sederajat yang tergabung dalam Forum Anak Banjarmasin.	Pemerintah
Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Penguatan Penanganan Perkara Pidana Umum	21 Agustus 2024	Kejaksaan Jatim	Kepala Kejaksaan Tinggi, Asisten Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kasi Pidum di wilayah Kejati DKI Jakarta, Kejati Jabar, Kejati Jateng, Kejati Jatim, Kejati DI Yogyakarya, dan Kejati Banten.	Internal lembaga pemerintah
"Pelatihan Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".	26–28 Juni 2024	IJRS	Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Kongres Advokat Indonesia (KAI), PERADI Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA), dan PERADI Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI).	Non pemerintahan / NGO

Peningkatan Kapasitas bagi Penyidik Polri dan Seminar Internasional yang membahas "Peluang dan Tantangan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Digital".	19–22 Agustus 2024	Lemdiklat Polri	Lepolisian Indonesia dan Korea Selatan, dengan dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP)	Kolaborasi Lemdiklat Polri dan UNDP
Pelatihan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Aparat Penegak Hukum, Pengada Layanan dan Pendamping dengan Perspektif HAMBG dan SPPT-PKKTP	7 Oktober 2024	Komnas Perempuan	Aparat Penegak Hukum, Pengada Layanan dan Pendamping secara daring	Lembaga negara non kementerian

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber, 2024.

Dari Tabel 1 di atas, dapat dilihat berbagai diklat TPKS sebagai bagian peningkatan kapasitas SDM aparatur telah dilakukan oleh berbagai kelembagaan, baik pemerintah dan non pemerintah, dan merupakan bagian partisipasi kelembagaan terhadap negara dalam upaya pemenuhan kebutuhan SDM aparatur dalam peningkatan keterampilan penanganan TPKS. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat adanya desakan seluruh pihak dalam upaya penanganan TPKS dengan prinsip yang perspektif korban. Selain itu, partisipasi lembaga non pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan diklat bertujuan untuk mendukung dan mendorong negara melalui KemenPPPA dan Kemenkumham dalam menyelenggarakan diklat tersebut sesuai mandat Perpres No. 9/2024. Hal ini juga sesuai dengan mandat yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 Perpres tersebut.

Lebih jauh, penyelenggaraan diklat TPKS yang diselenggarakan negara bagi peserta SDM aparatur diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat yang lebih peka terhadap korban. Berikut di bawah ini merupakan proses yang telah dilakukan KemenPPPA dan Kemenkumham dalam upaya melaksanakan kebijakan diklat melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2024.

Upaya Negara dalam Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam Penanganan TPKS Melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2024

Pasca disahkannya Perpres No.9/2024 pada 23 Januari 2024 lalu, KemenPPPA sebagai lembaga pemerintah yang diberikan mandat dalam penyusunan sistem kurikulum, metode dan modul bersikap menerima dengan terbuka atas mandat tersebut. Selain itu, KemenPPPA telah menyampaikan informasi mengenai mandat presiden tersebut kepada seluruh jajaran lintas bidang

di dalam kementerian. Komunikasi tersebut bertujuan untuk segera melakukan pembentukan peraturan menteri melalui izin prakarsa sebagai dasar hukum dalam penyusunan sistem kurikulum, metode, dan modul yang akan digunakan dalam diklat/bimbingan teknis (bimtek).

KemenPPPA dalam upaya pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024 hingga saat ini tengah melakukan pembentukan Peraturan Menteri (Permen) terkait dengan penyusunan sistem kurikulum, modul termasuk bahan ajar yang akan dibentuk ke dalam modul. Permen tersebut menjadi landasan bagi KemenPPPA dalam melakukan penyusunan instrumen diklat. Untuk menghasilkan Permen tersebut, KemenPPPA telah melakukan proses pembentukan Permen melalui izin prakarsa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Agung Budi Santoso, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam wawancara pada 30 Agustus 2024, yang mengatakan:
”Pasca pengundangan itu dalam hal implementasi, Kementerian PPPA mendapat mandat untuk menyusun peraturan menteri. Ya, implementasinya peraturan menteri yang terkait dengan kurikulum modul bahan ajar itu. Bagaimana penyiapan pelatihan yang harus dilakukan, yang harus diberikan kepada APH, tenaga layanan, yaitu pemerintah maupun yang berbasis masyarakat. Kami sudah melakukan sejauh ini, kami sudah berproses menyusun Permen tersebut melalui izin prakarsa dan Bu Menteri juga sudah memberikan persetujuan untuk Kementerian PPPA maka di tahun 2024 pula lah target untuk harus selesai. Saat ini masih proses pembahasan jadi masih penguatan materi muatan berdasarkan dari konstruksi yang dibangun di dalam Perpres 9/2024 tersebut.”

Sementara, Kemenkumham menegaskan pengajuan mekanisme izin prakarsa dalam penyusunan kebijakan harus memenuhi empat syarat, yaitu urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, jangkauan, serta arah pengaturan. Terkait dengan hal ini, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kemenkumham, Roberia, menjelaskan bahwa mekanisme izin prakarsa perlu ditempuh dalam proses pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden yang belum tercantum dalam Program Penyusunan Pemerintah. Permohonan izin prakarsa diajukan oleh kementerian teknis atau lembaga nonkementerian kepada Presiden. Roberia menyatakan bahwa persyaratan untuk mengajukan izin prakarsa kepada Presiden harus menaati ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, ia menyampaikan bahwa kementerian teknis atau lembaga nonkementerian mengajukan surat permohonan dengan disertai penjelasan yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi (JPNN.com, 14/10/2021).

Dalam situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KemenPPPA yang diakses pada 19 Oktober 2024, KemenPPPA telah mengajukan sejumlah aspek-aspek penting izin prakarsa atas pembentukan Peraturan Menteri PPPA sebagai syarat dalam penyusunan kurikulum, metode, dan modul pelatihan (sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat 2). Berikut penjelasannya.

Tabel 2. Landasan Izin Prakarsa yang Diajukan oleh KemenPPPA

Judul Peraturan yang diajukan	Landasan Filosofis	Landasan Sosiologis	Landasan Yuridis
Peraturan Menteri PPPA tentang Kurikulum, Metode, dan Modul Pelatihan	Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, bebas dari penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta menimbulkan gangguan keamanan dan ketenteraman masyarakat.	Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2021 menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan usia 15 (lima belas) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun yang dilakukan oleh selain pasangan selama setahun terakhir meningkat prevalensinya dari 4,7% (empat koma tujuh persen) atau 1 (satu) dari 22 (dua puluh dua) perempuan pada tahun 2016 menjadi 5,2% (lima koma dua persen) atau 1 (satu) dari 20 (dua puluh) perempuan. Lebih jauh, hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2021 menunjukkan anak perempuan usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun di perkotaan dan perdesaan sebanyak 8% (delapan persen) pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya, kemudian anak laki-laki pada usia yang sama di perkotaan sebanyak 4% (empat persen) dan di perdesaan sebanyak 3% (tiga persen) pernah mengalami kekerasan seksual dalam	Dalam upaya memenuhi mandat Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peningkatan Kapasitas bagi Penyidik Polri dan Seminar Internasional yang membahas "Peluang dan Tantangan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Digital".	19–22 Agustus 2024	Lemdiklat Polri	Lepolisian Indonesia dan Korea Selatan, dengan dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP)	Kolaborasi Lemdiklat Polri dan UNDP
Pelatihan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Aparat Penegak Hukum, Pengada Layanan dan Pendamping dengan Perspektif HAMBG dan SPPT-PKKTP	7 Oktober 2024	Komnas Perempuan	Aparat Penegak Hukum, Pengada Layanan dan Pendamping secara daring	Lembaga negara non kementerian

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber, 2024.

Terkait dengan izin prakarsa yang tengah dilakukan KemenPPPA, Agung Budi Santoso, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA (wawancara pada 30/8/2024), menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh KemenPPPA saat ini adalah menyelesaikan penyusunan instrumen pelatihan (kurikulum, metode dan modul) melalui izin prakarsa peraturan turunan yang akan dikeluarkan oleh KemenPPPA. Dengan izin prakarsa yang saat ini berstatus masih berproses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) di JDIH KemenPPPA, maka akan semakin sulit untuk menyelesaikan instrumen pelatihan yang dimaksudkan hingga akhir tahun 2024.

Selain itu, status izin prakarsa KemenPPPA tersebut juga diperkuat dalam penyataan dari Kemenkumham yang menanggapi Pemenuhan Permintaan Informasi Publik (PPID) yang diajukan oleh penulis pada 23 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa amanat membentuk peraturan pelaksana atau turunan berupa Peraturan Menteri di dalam Peraturan Presiden dimaksud ada di Pasal 8 yang berbunyi, "Penyusunan kurikulum, metode, dan modul pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Menteri dengan mengikutsertakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, lembaga peradilan, dan kementerian/lembaga terkait". "Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum, metode, dan modul pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;

2. Bahwa hingga saat ini, belum disusun peraturan pelaksana atau turunan berupa Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penyusunan modul pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana amanat dari Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Lebih lanjut, dalam penyelesaian penyusunan instrumen pelatihan juga menghadapi hambatan, di mana transisi pemerintahan pada 20 Oktober 2024 lalu dapat ikut memengaruhi kementerian/lembaga terkait dalam menjalankan program pemerintah, termasuk dalam implementasi Perpres No. 9/2024. Oleh sebab itu, keberlanjutan pekerjaan yang telah dilakukan oleh KemenPPPA periode pemerintah sebelumnya menjadi hal yang patut untuk didorong dan dinantikan.

Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Seperti yang disebutkan di bagian awal, analisis kebijakan dalam INDONESIA 2024 ini menggunakan pendekatan tentang implementasi kebijakan George C. Edward III (1980, dalam Syahruddin, 2018) untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya negara dalam menindaklanjuti mandat Perpres No. 9/2024. Bagian ini akan menganalisis pelaksanaan kebijakan ini dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi berdasakan pemikiran Edward III.

Disposisi/sikap dari penyelenggara kebijakan merupakan salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024, KemenPPPA sebagai lembaga pemerintah yang dimandatkan dalam penyusunan instrumen pelatihan, seperti model kurikulum, metode, dan modul, menerima mandat tersebut dengan penuh kesadaran. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Agung Budi Santoso, Assisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA (wawancaranya pada 30/8/2024), yang menyebutkan bahwa KemenPPPA siap untuk melaksanakan perintah tersebut melalui pengusulan izin prakarsa yang telah disusun untuk pembentukan peraturan menteri sebagai syarat penyusunan instrumen pelatihan.

Selain itu, untuk mengukur penerimaan mandat tersebut juga dapat dilihat dari aspek komunikasi. Penyampaian informasi terkait mandat presiden tersebut dilakukan kepala kementerian kepada seluruh jajaran lintas bidang di dalam lingkungan KemenPPPA untuk segera melaksanakannya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Agung Budi Santoso, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam wawancara pada 30 Agustus 2024. Salah satunya adalah melalui upaya pembentukan Peraturan Menteri melalui izin prakarsa yang diajukan kepada Kemenkumham. Terkait dengan hal itu, penyusunan instrumen pelatihan melalui sistem kurikulum, metode dan modul seperti yang disebutkan dalam Perpres No. 9/2024 terutama pada

Pasal 8, menjadi mandat yang diberikan kepada KemenPPPA sebagai lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh negara.

Instrumen yang disusun oleh KemenPPPA tersebut akan menjadi panduan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan pelatihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi APH, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan berbasis masyarakat. Hasil penyusunan instrumen tersebut juga dapat direplikasi dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh masing-masing kelembagaan negara/pemerintah. Agung Budi Santoso juga menyampaikan bahwa modul yang sedang disusun antar lintas satuan kerja struktur KemenPPPA memuat materi-materi penting untuk disampaikan dalam diklat. Misalnya, cara melakukan penanganan, pelindungan, pemulihan korban TPKS. Hal ini penting agar SDM terkait memiliki sikap, perilaku, dan keterampilan yang mampu melihat bahwa penanganan, perlindungan, dan pemulihan merupakan hak korban TPKS.

Pentingnya pembentukan sistem kurikulum, metode, dan modul dalam diklat adalah menimbang bahwa instrumen tersebut akan menjadi rujukan setiap kelembagaan negara/pemerintah (baik dipusat maupun daerah) yang akan mengadakan pelatihan TPKS. Selain itu, instrumen yang diciptakan oleh KemenPPPA juga menjadi rujukan bagi peserta pelatihan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (2) hingga (4). Selain itu, untuk meningkatkan mutu dan kualitas isi dari modul yang akan diberikan peserta, Forum Pengada Layanan (FPL) sebagai mitra kelembagaan dari KemenPPPA diketahui telah bersama-sama melakukan ujian kelayakan materi melalui proses review. Hal ini disampaikan Novita Sari Novelis, Anggota Sekretaris Nasional FPL (wawancara pada 30/8/2024), yang mengatakan:
”Sebenarnya teman-teman FPL baru saja menyelesaikan modul, di mana kami bersama dengan KemenPPPA membuat modul peningkatan kapasitas bagi UPTD PPA dan tenaga layanan yang ini basisnya adalah Perpres No. 9/2024. Sementara sekarang masih di-review.”

Lebih lanjut, dalam konteks modul dan dokumen yang telah diujicobakan, Komnas Perempuan bersama dengan organisasi lain tergabung dalam Konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS). Konsorsium ini memiliki keanggotaan yang terdiri dari beberapa lembaga, seperti Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Jakarta, Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Perempuan, dan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Keberadaan anggota organisasi dalam konsorsium APKS bertujuan untuk membangun sistem dasar penguatan kapasitas, sistem pemantauan, serta memperkuat koordinasi antar sektor dalam mengimplementasikan UU TPKS yang berperspektif korban, HAM, gender, dan kelompok rentan, serta menerapkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) (komnasperempuan.go.id, diakses pada 19/8/2024).

2003 ini merupakan hasil kerja sama antara Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta, Derap Warapsari, dan PKWJ UI. Model penanganan ini bertujuan untuk menjawab persoalan minimnya perspektif HAM maupun gender dalam sistem peradilan pidana baik secara de jure (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) maupun de facto (praktik lapangan). Hal ini menyebabkan dimensi kekerasan berbasis gender dalam kekerasan terhadap perempuan gagal diurai dan berpotensi membuat korban mengalami kekerasan kembali (re-victimisasi) (mampu.bappenas.go.id, diakses pada 18/10/2024).

Hadirnya SPPT- PKKTP memiliki arti dan implikasi yang signifikan dalam konteks perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Hal ini menimbang bahwa konsep sistem ini membangun sinergi antara penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh subsistem Sistem Peradilan Pidana secara berjenjang. Penanganan kasus terhadap perempuan tersebut dilakukan sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan pidana dengan sistem pemulihan korban yang melibatkan dimensi layanan medis, psikologis, sosial, termasuk dimensi lainnya yang dibutuhkan perempuan korban dalam melakukan pemulihan (komnasperempuan.go.id, diakses 19/10/2024).

Novita Sari Novelis (Sekretaris Anggota Forum Pengada Layanan) dalam wawancara pada 3/8/ 2024, mengatakan bahwa SPPT – PKKTP sebagai model rujukan para penyelenggara pengada layanan sebelum disahkannya UU TPKS telah sering ditawarkan oleh Komnas Perempuan dalam pembangunan mekanisme penanganan kasus-kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban. Lebih jauh, terkait dengan penerapan mekanisme dengan model pendekatan SPPT-PKKTP dalam Perpres No. 9/2024, Ngatini Sastra (Koordinator Subkom Pendidikan Komnas Perempuan) dalam wawancara pada 6/9/2024, menyampaikan bahwa pemahaman perspektif SDM aparatur menjadi keterampilan yang perlu untuk diprioritaskan sebelum memahami konteks teknis.

Ngatini juga menjelaskan bahwa pemantapan perspektif pada aparatur SDM idealnya diikuti oleh materi-materi teknis terkait dengan mekanisme layanan terpadu, seperti yang pernah dilakukan melalui SPPT-PKKTP. Dengan demikian, selain peningkatan pemahaman SDM aparatur mengenai TPKS dan UU TPKS serta aturan terkait, pemerintah perlu memahami pentingnya model SPPT-PKKTP dalam penerapan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus-kasus TPKS terhadap perempuan. Pendekatan SPPT-PKKTP menjadi materi yang relevan dalam diklat bagi SDM aparatur sebagai tindak lanjut Perpres No. 9/2024.

Lebih lanjut, meskipun konsorsium Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual (APKS) telah mengeluarkan beberapa dokumen rujukan yang dapat di adaptasi oleh pemerintah, terutama dalam mengadaptasi model SPPT-PKKTP, namun KemenPPPA dengan mandat yang diberikan negara sebagai lembaga pemerintah masih perlu untuk merancang standar dan mekanisme khusus yang dapat diterapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Padahal, KemenPPPa dapat

mengadopsi dokumen rujukan yang telah dipublikasikan oleh konsorsium APKS. KemenPPPA melalui Peraturan Menteri (Permen) dinilai akan memiliki legitimasi dalam menentukan model kurikulum dan pembelajaran, termasuk standar penanganan kasus kekerasan. Oleh sebab itu, Permen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) menjadi penting sebagai salah satu dasar penyusunan instrumen pelatihan. Selain itu, adanya penyusunan sistem kurikulum, metode, dan standar modul yang disusun oleh KemenPPPA diharapkan dapat diterapkan bagi seluruh peserta pelatihan (khususnya pada APH maupun tenaga layanan pemerintah), termasuk tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat (komnasperempuan.go.id, diakses pada 19/8/2024).

Dalam hal ini, mekanisme pelaksanaan kebijakan melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, termasuk dalam kaitannya dengan Perpres No. 9/2024, perlu dipahami secara konteks legal formal dan holistik. Asrul Ibrahim Nur, Research Associate The Indonesian Institute dan kandidat Doktoral di Universitas Debrecen, Hungaria, menyampaikan dalam wawancara (4/9/2024), bahwa Perpres No. 9/2024 adalah bagian kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintah dalam memberikan delegasi/mandat kepada institusi kelembagaan yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelenggaraan diklat pencegahan dan penanganan TPKS.

Terkait dengan Perpres No. 9/2024 ini, menurut Asrul, meskipun Kemenkumham merupakan inisiator dari peraturan kebijakan ini, namun KemenPPPA memiliki mandat untuk melaksanakan penyusunan kurikulum, modul, dan metode, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1). Sebagai bentuk legitimasi atas mandat tersebut, penyusunan kurikulum, metode, dan modul perlu diatur dalam peraturan turunan yang berbentuk peraturan menteri sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2).

Lebih lanjut, selain peserta pelatihan, dalam Perpres No. 9/2024 juga memberikan ketentuan penyelenggaraan pelatihan dan penanganan TPKS. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 4 Ayat (1) hingga (4). Beberapa poin yang disebutkan dalam Pasal 4 tersebut antara lain:

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
- (2) Pelatihan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh: a. kementerian; dan b. perangkat daerah.
- (3) Selain penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelatihan dapat diselenggarakan oleh instansi pusat.
- (4) Instansi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa selama diklat dilakukan oleh pemerintah (pusat, daerah, termasuk kementerian), maka penyelenggara diklat tersebut berkewajiban menggunakan kurikulum, metode, dan modul yang telah disusun oleh KemenPPPA. Dari rincian Pasal 4 di atas juga dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan oleh kelembagaan pemerintah, baik yang berada di pusat maupun daerah, wajib memanfaatkan modul beserta sistem kurikulum (termasuk metode) yang telah disusun oleh KemenPPPA. Dalam hal ini, 9/2024 tentang diklat TPKS menjadi rujukan teknis untuk tata laksana bagi peserta pelatihan untuk menggunakan instrumen pelatihan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8.

Terkait dengan hal tersebut, menurut penulis, setidaknya terdapat dua alasan sebagaimana catatan temuan penelitian ini terkait mengapa instrumen pelatihan yang disusun oleh KemenPPPA menjadi rujukan utama dalam kegiatan diklat baik di pusat maupun ditingkat daerah. Pertama, menjaga kualitas kontrol dari standarisasi materi. Standarisasi modul pelatihan yang disusun dapat memastikan bahwa materi yang disampaikan kepada peserta memiliki standar yang konsisten dan relevan, sehingga kualitas pelatihan dapat terjaga, begitu pula dalam praktik penanganan kasus TPKS di lapangan.

Kedua, pendekatan pelatihan yang berbasis kompetensi. Modul pelatihan akan dapat lebih berfokus pada tujuannya mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan, terutama dalam pencegahan dan penanganan TPKS. Untuk itulah, pelatihan yang diterapkan kepada peserta relatif memiliki tujuan yang sama, relevan dan aplikatif. Oleh sebab itu, instrumen pelatihan (modul, kurikulum, dan metode) oleh KemenPPPA menjadi modal penting yang harus didorong untuk segera dituntaskan dalam penyelenggaraan diklat hingga tingkat pelaksana di daerah.

Terkait birokrasi sebagai bagian sistem pelaksana dan pendukung kebijakan, secara sederhana, birokrasi dimaknai sebagai sistem pengelolaan organisasi, terutama di pemerintahan, yang diatur oleh aturan-aturan, prosedur, dan hirarki yang jelas. Dalam birokrasi, setiap unit di dalam kelembagaan memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu, dan keputusan atau tindakan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan ketertiban, efisiensi, dan keadilan. Secara etimologis, birokrasi kata bureaucracy (bahasa Inggris bureau + cracy). Dalam organisasi negara, birokrasi dianggap sebagai mesin dalam penyelenggaraan negara artinya bahwa pemahaman birokrasi disamakan dengan pemerintah yang merupakan personifikasi dari negara (Rusfiana & Supriatna, 2021).

Untuk itu, pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/ 2024 memerlukan sinergi dan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Kemenkumham dan KemenPPPA memiliki peran yang krusial dalam melaksanakan kebijakan Perpres ini. Dalam hal ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, KemenPPPA memiliki peran penting dalam penyusunan instrumen pelatihan (kurikulum, modul, dan metode). Begitu pula dengan Kemenkumham, yang berperan

dalam mengharmonisasi peraturan perundangan-undangan, termasuk dalam konteks ini adalah dengan memberikan izin prakarsa untuk pembuatan Peraturan Menteri PPPA.

Meskipun Kemenkumham merupakan pemrakarsa dari peraturan ini, namun perbedaan wewenang, mandat yang diberikan negara, serta budaya organisasi di masing-masing lembaga menjadi dinamika dalam pelaksanaan ketentuan ini. Misalnya, terkait konteks budaya organisasi yang di Direktoral Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham yang membidangi Perpres No 9/2024. Dalam menjalankan peran dan fungsinya di bagian kelembagaan Kemenkumham, direktorat ini memiliki visi yakni Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong dan Tata Nilai yang disebut PASTI. Dalam hal ini, tata nilai yang dibangun oleh unit institusi tersebut berasal dari filosopi huruf yang terdiri dari P yang merupakan kepanjangan dari Profesional, A adalah singkatan dari Akuntabel, S adalah Sinergi, T merupakan dari Transparansi dan I adalah Inovatif (ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses 28/10/2024). Demikian pula pada KemenPPPA yang memiliki Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam hal ini, tugas dari institusi ini adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.

Dengan demikian, untuk meningkatkan akselerasi penerapan Perpres No. 9/2024, baik Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA perlu mengoptimalisasi peran yang dimiliki masing-masing. Salah satunya adalah dengan melakukan harmonisasi peraturan izin prakarsa yang diusulkan oleh KemenPPPA. Hal ini juga disampaikan oleh Agung Budi (sebagai Asisten Deputi dalam wawancara pada 30/82024), yang mengatakan bahwa dalam proses harmonisasi peraturan kebijakan, KemenPPPA di bawah Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA berkoordinasi langsung dengan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan diklat yang telah dilakukan oleh organisasi non pemerintah dan lembaga non kementerian (lihat Tabel 1), kegiatan-kegiatan tersebut secara tidak langsung juga merupakan bagian dari upaya untuk mengimplementasikan Perpres No. 9/2024. Demikian pula dengan diklat pencegahan dan penanganan TPKS yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan, di mana pelatihan yang diatur dalam Perpres ini lebih berfokus pada penegakan hukum dan pelaksanaan negara melalui kementerian dan lembaga pemerintah yang resmi, dengan tujuan utama penanganan dan pencegahan TPKS dalam konteks hukum dan perlindungan korban yang lebih formal. Dengan kata lain, diklat yang dilakukan lembaga non pemerintah dan lembaga

nonkementerian merupakan bentuk partisipasi dalam rangka mendukung negara melaksanakan kebijakan tersebut di kelembagaan pemerintahan yang seluruhnya dianggarkan resmi oleh negara.

Lebih jauh, pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024 juga perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya. Sumber daya tersebut salah satunya adalah SDM yang handal sebagai pelaksana kebijakan terkait. Diklat sendiri dilakukan oleh tenaga pengajar yang dapat berasal dari pejabat negara, aparatur sipil negara, dosen, pakar, dan/atau praktisi (sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 Perpres No. 9/2024). Dalam hal ini, Edward III (1980, dalam Syahruddin, 2018), juga menjelaskan bahwa sumber daya merupakan faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Hal tersebut dapat diukur dari staf atau kompetensi staf, ketersediaan informasi, serta wewenang dan fasilitas yang mendukung suatu kebijakan.

Terkait dengan sumber daya dalam pelaksanaan Perpres No. 9/2024, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Agung Budi Santoso, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA (30/8/2024), menyampaikan bahwa KemenPPPA tidak memiliki unit pelatihan seperti yang dimiliki oleh Kemenkumham. Sementara, Kemenkumham memiliki unit kelembagaan tersebut, yang dikenal dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Dengan demikian, Kemenkumham sebagai inisiator Perpres No. 9/2024 dengan fasilitas diklat yang dimiliki berperan penting dalam penyelenggaraan diklat.

Berdasarkan uraian di atas, berikut kesimpulan yang dapat diperoleh dari kajian bidang sosial INDONESIA 2024 yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir.

Kesimpulan

Pelaksanaan diklat melalui Perpres No. 9/2024 hingga saat ini masih menemukan tantangan administratif. Tantangan tersebut berupa izin prakarsa yang berstatus masih berproses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) di Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) KemenPPPA. Padahal, izin prakarsa menjadi prasyarat penting dalam pembentukan Peraturan Menteri sebagai landasan legitimasi penyusunan instrumen pelatihan (baik sistem kurikulum, metode, dan modul). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses yang terjadi sampai saat ini, dapat menjadi hambatan dalam upaya penyusunan instrumen pelatihan dan pelaksanaan diklat hingga ditingkat daerah.

Lebih lanjut, terkait pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024 ditinjau dari pemikiran George C. Edward tentang implementasi kebijakan (1980, dalam Syahruddin, 2018) yang diidentifikasi kajian ini adalah sebagai berikut. Pada aspek sikap/disposisi, KemenPPPA sebagai penerima mandat dari Perpres No. 9/2024 telah bersikap menerima dengan terbuka atas mandat yang diberikan oleh negara untuk menyusun instrumen pelatihan berupa sistem kurikulum, modul, dan metode. Terkait aspek komunikasi, Menteri PPPA melalui instruksi yang disampaikan kepada seluruh jajarannya, berupaya untuk menyusun instrumen pelatihan tersebut melalui izin prakarsa

sebagai dasar pembentukan Peraturan Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PermenPPPA), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2). Instruksi yang disampaikan Menteri PPPA tersebut kepada jajaran staf bidang kementeriannya adalah bentuk aspek komunikasi yang dilakukan langsung di dalam kelembagaan.

Selain itu, terkait aspek birokrasi, pelaksanaan Perpres No. 9/2024 memerlukan sinergi dan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga. Kemenkumham dan KemenPPPA memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan Perpres ini. Seperti catatan Edward III (1980, dalam Syahruddin 2018), semakin besar organisasi dan unit yang dimiliki setiap akan semakin rumit aturan yang harus dipatuhi. Adapun unit yang membidangi Perpres No. 9/2024 di Kemenkumham terdapat pada unit Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Sementara, unit di KemenPPPA yang menangani Perpres ini berada di bawah kewenangan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA. Dengan status izin prakarsa yang saat ini telah diajukan dan masih berproses hingga kini, akan sulit untuk menyelesaikan pembuatan Permen PPPA hingga akhir tahun 2024. Variabel lain yang juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Perpres No. 9/2024 adalah proses transisi pemerintahan yang berlangsung di bulan Oktober 2024. Oleh sebab itu, penting bagi unit terkait di masing-masing institusi (baik Kemenkumham dan KemenPPPA) untuk terus berkoordinasi dalam penyelesaian pembentukan peraturan menteri sebagai peraturan turunan yang dibutuhkan untuk menyusun instrumen pelatihan yang akan digunakan dalam diklat untuk SDM aparatur dalam menangani kasus TPKS.

Komponen terakhir yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini, yaitu ketersediaan sumber daya. KemenPPPA seperti catatan narasumber penelitian ini, tidak memiliki lembaga diklat tersendiri, meskipun kementerian ini merupakan kementerian utama dalam pelaksanaan Perpres No. 9/2024. Dalam Perpres No. 9/2024, juga tidak disebutkan secara spesifik bahwa KemenPPPA menjadi penyelenggara diklat untuk SDM aparatur terkait penanganan TPKS. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi dan kerja sama antar kelembagaan dalam menyelenggarakan kebijakan ini.

Pasca disahkannya UU TPKS pada tahun 2022 lalu, seluruh organisasi kelembagaan, baik yang berasal dari lembaga negara non negara, pemerintah maupun dari organisasi masyarakat sipil (lembaga pemerintah dan non pemerintah) menyadari pentingnya pelaksanaan diklat penanganan pencegahan TPKS. Namun demikian, diklat yang dilakukan oleh kelompok tersebut menjadi bagian partisipasi lembaga dalam mendorong dan mendukung negara melaksanakan Perpres No. 9/2024. Seperti yang telah digarisbawahi dalam temuan dan pembahasan dalam kajian ini, diklat TPKS merupakan hal yang penting menimbang adanya desakan agar SDM aparatur memiliki pemahaman dengan perspektif korban dan keberpihakan kepada korban berdasarkan bukti-bukti yang valid dan proses hukum, dalam penanganan kasus TPKS.

Rekomendasi

Berikut rekomendasi yang dapat disampaikan dari kajian implementasi Perpres No. 9/2024 ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam penanganan TPKS:

1. Dalam rangka melaksanakan mandat UU TPKS secara efektif, terutama untuk mengakselerasi pembuatan Permen PPPA, Kemenkumham perlu segera memberikan izin prakarsa. Selain itu, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA perlu mengoptimalisasikan tugas dan fungsi masing-masing, serta meningkatkan sinergi untuk mengakselerasi pelaksanaan Perpres No. 9 /2024.

2. Untuk meningkatkan percepatan penyelesaian penyusunan instrumen pelatihan (kurikulum, modul, dan metode), KemenPPPA, FPL, dan Komnas Perempuan perlu meningkatkan sinergi dengan berkolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait secara intensif. KemenPPPA dapat memodifikasi modul yang telah banyak ditawarkan oleh para pihak yang telah berpengalaman menyelenggarakan diklat untuk SDM aparatur terkait TPKS, termasuk dalam membuat model mekanisme penanganan kasus.

3. FPL sebagai mitra KemenPPPA perlu terus memberikan masukan terkait model dan mekanisme penanganan TPKS yang dapat digunakan oleh SDM Aparatur dalam menjalankan tugas dan perannya di lapangan

4. Mendorong KemenPPPA dan Kemenkumham untuk meningkatkan peran dan keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam mengawal tindak lanjut dan peraturan turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) agar implementasi pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

Buku

Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington: John Hopkins University.

Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Syahruddin. (2018). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Nusa Media.

Internet

Chaterine, R. N., & Krisiandi. (30 Juni 2022). "Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022". Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/19302701/kontras-ada-18-kasus-kekerasan-seksual-oleh-oknum-polisi-selama-juli-2021, pada 23 Juli 2024, pukul 11.00 WIB.

Dpppa.banjarmasinkota.go.id. (3 Juni 2024). "Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak Tahun 2024". Diakses dari https://dpppa.banjarmasinkota.go.id/2024/06/pelatihan-pencegahan-dan-penanganan.html, pada 24 Juli 2024, pukul 13.00 WIB.

Direktorat Jenderal Perundang-undangan. "Visi dan Misi". Diakses dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/profil/visi-dan-misi, pada 28 Oktober 2024, pukul 15.00 WIB.

JDIH KemenPPPA. (n.d)."Usulan Proleg". Diakses dari https://jdih.kemenpppa.go.id/pembentukan-puu/program-legislasi/usulan-proleg, pada 29 Oktober 2024, pukul 11.00 WIB.

Jpnn.com. (13 Oktober 2021). "Kemenkumham: Permohonan Izin Prakarsa Harus Penuhi 4 Syarat". Diakses dari https://www.jpnn.com/news/kemenkumham-permohonan-izin-prakarsa-harus-penuhi-4-syarat, pada 19 Oktober 2024, pukul 08.00 WIB.

Kabarprogresif.com. (19 September 2023). "UNICEF - PLATO Gelar Workshop Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Daring". Diakses dari https://www.kabarprogresif.com/2023/09/unicef-plato-gelar-workshop-penanganan.html?m=0, pada 24 Juli, 2024, pukul 13.00 WIB.

Komnas Perempuan.go.id. (23 Januari 2024). "Peluncuran Publikasi Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual". Diakses dari https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-publikasi-akademi-penghapusan-kekerasan-seksual

pada 10 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB.

Lbhapik.or.id. (8 Februari 2023). "Pelatihan Penguatan Kapasitas Polisi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Area Bali dan Lombok". Diakses dari https://lbhapik.or.id/pelatihan-penguatan-kapasitas-polisi-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-di-area-bali-dan-lombok/, pada 24 Juli 2024, pukul 10.00 WIB.

Zaki, M. Faiz. (23 Juli 2024). "Kompolnas Awasi Kasus Pencabulan Anak Panti Asuhan oleh Polisi di Belitung". Diakses dari https://metro.tempo.co/read/1894593/kompolnas-awasi-kasus-pencabulan-anak-panti-asuhan-oleh-polisi-di-belitung, pada 23 Juli 2024, pukul 10.00 WIB.

Laporan

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). (2022). Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Jakarta: INFID.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2024). Catahu 2023: Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta:. Komnas Perempuan.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Wawancara

Agung Budi Santoso. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wawancara pada 30 Agustus 2024.

Novita Sari Novelis. Anggota Sekretaris Nasional Forum Pengada Layanan. Wawancara pada 30 Agustus 2024.

Ngatini Sastra. Koordinator Sub Komisi Pendidikan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Wawancara pada 6 September 2024.

Asrul Nur Ibrahim. Research Associate The Indonesian Institute dan Kandidat Doktor di Universitas Debrecen, Hungaria. Wawancara pada 4 September



PROFIL PENULIS

Dewi Rahmawati Nur Aulia adalah Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute. Dewi adalah alumni Sarjana Psikologi dari Universitas Negeri Padang yang lulus pada tahun 2019. Ia menyelesaikan studi pasca sarjana dengan konsentrasi Pengembangan Masyarakat (Community Development) di Program Studi Magister Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bengkulu (UNIB) pada tahun 2022.

Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Dewi aktif mengikuti organisasi baik di internal maupun eksternal kampus, serta mengikuti aktivitas advokasi di Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu, Dewi juga memiliki pengalaman mengikuti penelitian kebijakan, seperti Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Kepahyang Tahun 2018, yang merupakan projek kerja sama antara diberi kepanjangan (Kemendes PDTT) dengan Balitbang UNIB.

Beberapa tulisan Dewi juga pernah dimuat di surat kabar, seperti “Anak dan Upaya Perlindungan Negara: Memupuk asa dan Harapan dalam Menegakkan Keadilan pada Anak-anak yang Menjadi Objek Kekerasan Seksual” di Rakyat Bengkulu (2014), dan “Pemanfaatan Mediaterapi sebagai Bentuk Upaya Penegakan Hak-hak Disabilitas (Psikotik) serta sebagai Upaya Promosi Kesehatan Mental” (Rakyat Bengkulu, 2016). Fokus kajian yang diminati Dewi adalah masalah sosial, seperti isu Perempuan dan Anak, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, Kesehatan Mental dan Inklusivitas.

PROFIL LEMBAGA

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (Policy Talks dan Initiative!), podcast kebijakan di Spotify (Ngobrol Kebijakan/Ngobi), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

PROGRAM RISET

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-

kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik TII menawarkan kajian kebijakan (policy assessment). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip Open Government pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah: (1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI BIDANG POLITIK

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI KEGIATAN
EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

DISKUSI PUBLIK
THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, pilkada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

FASILITASI & ADVOKASI
PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

JALAN HOS. COKROAMINOTO NO. 92 MENTENG
JAKARTA 10350 |TELEPON (021) 315-8032
EMAIL : CONTACT@THEINDONESIANINSTITUTE.COM
WWW.THEINDONESIANINSTITUTE.COM